



**PENETAPAN**

**Nomor: 0151/Pdt.G/2014/PA.Pspk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**xxxxxxxxxxxxxxxxxx**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Panyanggar Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**xxxxxxxxxxxxxxxxxx**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon dengan register nomor 0151/Pdt.G/2014/PA.Pspk tanggal 14 Agustus 2014;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 14 Agustus 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan register nomor: 0151/Pdt.G/2014/PA.Pspk yang isinya sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Bahwa pada tanggal 1 Januari 1986, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Muara Parlampungan, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, sekarang Kabupaten Mandailing Natal, dengan wali nikah Ayah Kandung Termohon bernama Gozali Lubis, dan maharnya seperangkat alat sholat

Hal 1 dari 6 hal Penetapan No. 0151/Pdt.G/2014/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama: Zainuddin Chaniago dan Jaimin.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama islam;
5. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dengan alasan karena Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) yang menikahkan Pemohon dengan Termohon tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon dengan Termohon di kantor KUA setempat, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk persyaratan mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, dengan demikian Pemohon mohon agar pernikahan Pemohon dengan Termohon dapat disahkan;
6. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dengan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama: Limdayani xxxxxxxxxx, perempuan umur 27 tahun (sudah menikah), Nur xxxxxxxxxx, perempuan umur 23 tahun, Selli xxxxxxxxxx, perempuan umur 22 tahun, Muhammad xxxxxxxxxx, laki-laki umur 18 tahun;
7. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Panyanggar, Kelurahan Panyanggar, Kota Padangsidimpuan;
8. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon

Hal 2 dari 6 hal Penetapan No. 0151/Pdt.G/2014/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri sejak tahun 1987, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;an;

9. Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - Termohon tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan Termohon menganggap Pemohon sebagai pembantu rumah tangga;
  - Termohon selalu mengatakan bahwa Pemohon tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga padahal Pemohon dengan Termohon sama-sama berusaha dan bekerja sebagai pedagang ikan asin;
  - Termohon sering minta cerai dan sering mengusir Pemohon dari rumah bersama dan menyuruh Pemohon untuk mencari pekerjaan lain;
10. Bahwa oleh karena terus menerus sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, hingga puncaknya terjadi pada tanggal 12 Agustus 2014 dimana Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkar;an disebabkan hal-hal tersebut diatas, sejak itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi hubungan sama sekali sampai dengan sekarang ini sudah 2 bulan lamanya;
11. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dengan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik lagi Pemohon dengan Termohon;
13. Bahwa berdasarkan uraian- uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq.

Hal 3 dari 6 hal Penetapan No. 0151/Pdt.G/2014/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke Persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Hubban Caniago bin Muhammad Ali Caniago) dengan Termohon (Nadawiyah Lubis binti Gozali Lubis) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1986, di Desa Muara Parlampungan, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, sekarang Kabupaten Mandailing Natal;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Hubban Caniago bin Muhammad Ali Caniago) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nadawiyah Lubis binti Gozali Lubis) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;
4. membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah rukun kembali dalam satu rumah dengan Termohon, serta Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya dan mohon agar Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Hal 4 dari 6 hal Penetapan No. 0151/Pdt.G/2014/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Pemohon menyatakan telah rukun kembali dalam satu rumah dengan Termohon, serta Pemohon menyatakan untuk mencabut perkaranya dan mohon agar Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan dipersidangan bahwa perkara Nomor: 0151/Pdt.G/2014/PA.Pspk, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tanggal 14 Agustus 2014 dinyatakan dicabut, dengan demikian tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor: 0151/Pdt.G/2014/PA.Pspk selesai karena dicabut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaedah 1435 H oleh kami **Drs. H. Haspan Pulungan, SH**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Emmafatri, S.H, MH** dan **Dra. Rabiah Nasution, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Abd. Rasyid, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

**Hakim Anggota,**

**Ttd**

**Dra. Emmafatri, S.H, M.H**

**Ketua Majelis,**

**Ttd**

**Drs. H. Haspan Pulungan, S.H**

Hal 5 dari 6 hal Penetapan No. 0151/Pdt.G/2014/PA.Pspk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota,**  
**Ttd**  
**Dra. Rabiah Nasution, S.H**

**Panitera Pengganti,**  
**Ttd**  
**Abd. Rasyid, S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara**

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2	Biaya Panggilan	Rp	150.000,-
3	Biaya Proses	Rp	50.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5	Biaya Meterai	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>241.000,-</b>

Hal 6 dari 6 hal Penetapan No. 0151/Pdt.G/2014/PA.Pspk